

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Pembiayaan Murabahah di Bank Negara Indonesia Syariah Cirebon
Secara umum, pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:
 - a) Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif ini terbagi menjadi dua macam yaitu: pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja, di BNI Syariah yang termasuk pembiayaan produktif yaitu wirausaha dan tunas usaha.
 - b) Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha, sedangkan pembiayaan konsumtif di BNI Syariah yaitu griya, multi guna, murabahah emas dan flexi.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah Cirebon:
 - a) Ditinjau dari aspek jaminan dalam pembiayaan murabahah yang sebenarnya memang tidak ada jaminan dari objek murabahah. Akan tetapi, karena perbankan syariah masih dibawah domain perbankan umum yang harus meminta jaminan resiko terhadap suatu pembiayaan untuk mengcover jika terjadi wan prestasi dari pihak nasabah. Disamping itu, jaminan pembiayaan merupakan tuntutan positifisasi dari dunia perbankan. Nilai jaminan harus diatas 100% dari nilai objek

pembiayaan dan sekurang-kurangnya nilainya sama dengan nilai objek pembiayaan tersebut.

- b) Ditinjau dari aspek penyaringan nasabah, menurut penulis praktek jual beli murabahah tidak termasuk kategori maisir (spekulatif) karena bank benar-benar meneropong, mempertimbangkan watak, karakter, kelayakan usaha serta bank menguasai bidang yang dibiayainya.
- c) Ditinjau dari aspek resiko, Bagi Nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam murabahah, BNI Syariah memberikan kelonggaran berupa penjadwalan ulang atau Rescheduling pembiayaan atau sampai nasabah mampu untuk mengangsur pembiayaannya kembali. Hal ini sesuai dengan DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
- d) Ditinjau dari Aspek Akad Bil Wakalah
Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BNI Syariah Cirebon yaitu Pembiayaan murabahah yang diwakilkan. Sehingga beberapa catatan yang harus diperhatikan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI, DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yaitu BNI Syariah tidak menyerahkan barang kepada nasabah, tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dan jikalau BNI Syariah Cirebon tersebut menggunakan akad murabahah bil wakalah akad murabahah seharusnya terjadi setelah akad wakalah atau barang sudah di miliki oleh bank kemudian baru terjadi akad murabahah. Akan tetapi, BNI Syariah langsung melakukan akad murabahah dan menyerahkan uangnya ke nasabah, untuk membeli barang. Kemudian nasabah membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dengan nama nasabah.

Praktik pembiayaan murabahah di atas tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang menyatakan bahwa “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.

e) Ditinjau dari Aspek Pembagian Margin

Dalam praktek pembiayaan murabahah di lapangan BNI Syariah Cirebon, yang Pertama dalam penentuan margin (laba) sepenuhnya dilakukan oleh BNI Syariah sendiri. Tanpa ada kesepakatan dari dua belah pihak antara pihak BNI Syariah dan nasabah. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam akadnya harus ada keterbukaan dari pihak bank.

Maka penulis menyimpulkan bahwa praktek pembiayaan murabahah di Bank Negara Indonesia Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

Diharapkan kepada pihak Bank Negara Indonesia Syariah harus mampu mempraktikkan dan menjalankan produk-produk pembiayaan pada Bank Negara Indonesia Syariah yang sesuai dengan syariat Islam yang sesungguhnya sehingga terhindar dari bentuk praktek yang dilarang oleh hukum Islam.